\



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY) perlu membuka rekening kas umum negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY) pada bank sentral;
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara belum mengatur mengenai rekening kas umum negara dalam valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY), sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 117);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 788);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 788), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Rekening KUN terdiri atas:
    a. Rekening KUN dalam Valuta Rupiah; dan
    b. Rekening KUN dalam Valuta Selain Rupiah.
(2) Rekening KUN dalam Valuta Selain Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. Rekening KUN dalam Valuta Dolar Amerika Serikat (USD);
    b. Rekening KUN dalam Valuta Yen Jepang (JPY);
    c. Rekening KUN dalam Valuta Euro (EUR);
    d. Rekening KUN dalam Valuta Dolar Australia (AUD);
    e. Rekening KUN dalam Valuta Chinese Yuan Hong Kong (CNH); dan
    f. Rekening KUN dalam Valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY).
(3) Rekening KUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Sentral.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Nomor dan nama Rekening KUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni sebagai berikut:

a. Rekening KUN dalam Valuta Rupiah, memiliki nomor rekening 502000000980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah;
b. Rekening KUN dalam Valuta Dolar Amerika Serikat (USD), memiliki nomor rekening 600502411980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
c. Rekening KUN dalam Valuta Yen Jepang (JPY), memiliki nomor rekening 600502111980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Yen;
d. Rekening KUN dalam Valuta Euro (EUR), memiliki nomor rekening 600502991980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;
e. Rekening KUN dalam Valuta Dolar Australia (AUD), memiliki nomor rekening 600502311980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta AUD;
f. Rekening KUN dalam Valuta Chinese Yuan Hong Kong (CNH), memiliki nomor rekening 600502115980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta CNH; dan
g. Rekening KUN dalam Valuta Chinese Yuan Tiongkok (CNY), memiliki nomor rekening 600502114980 dengan nama Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta CNY.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
SUAHASIL NAZARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 802

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF